

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 65

2017

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 65 TAHUN 2017**

TENTANG

**DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PEMANTAUAN DAN MONITORING DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan pelayanan dasar sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya pengaturan yang mendasari pelaksanaan deteksi dini pelayanan dasar masyarakat melalui pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) di Kota Bekasi;
 - b. bahwa melalui pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) proses penyelenggaraan pelayanan dasar menjadi lebih mudah, cepat dan berkualitas serta mengoptimalkan peran dan keberadaan pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) di Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7 Seri E).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 23 Seri D);
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 92 Seri D);
 3. Berita Acara Hasil Rapat Penyusunan Regulasi terkait Pelaksanaan Deteksi Dini Pelayanan Dasar melalui Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (PAMOR) di Kota Bekasi Nomor : 134.4/966/Setda.Tapem tanggal 12 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMANTAUAN DAN MONITORING DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Deteksi Dini adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menemukan potensi dan hambatan dalam pelaksanaannya.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Standar Pelayanan Publik adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
10. Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring yang selanjutnya disebut Satgas Pamor adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas dan kegiatan yang sama untuk melakukan pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektivitas program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Bekasi.
12. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Bekasi.
13. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
15. Hubungan Kerja adalah hubungan birokrasi Pemerintah Kota dengan Kecamatan, Pemerintah Kota dengan Kelurahan dan Camat dengan cabang dinas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Kecamatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari pelayanan dasar dan pembentukan Satgas Pamor.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan permukiman, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang sosial serta bidang pelayanan lainnya yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Satgas Pamor dibentuk di setiap RW di Kota Bekasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan deteksi dini pelayanan dasar melalui Satgas Pamor ini adalah untuk menemukan potensi dan hambatan pelaksanaan pelayanan dasar melalui sekelompok orang yang mempunyai tugas dan kegiatan yang sama dalam melakukan pemantauan dan monitoring.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan Deteksi Dini Pelayanan Dasar melalui Satgas Pamor adalah untuk :

- a. percepatan pelayanan dan penyelesaian permasalahan;
- b. meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menghindari kesenjangan dan menjadi jembatan fasilitasi antara program pemerintah dengan masyarakat serta;
- d. menghadirkan Pemerintah di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB IV STRATEGI DAN PRINSIP PELAKSANAAN Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi program Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satgas Pamor di Kota Bekasi adalah melalui pendekatan menyeluruh yang bermakna bahwa bentuk pelayanan yang diberikan meliputi seluruh golongan umur dan mencakup siklus kehidupan manusia.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

- (1) Prinsip program Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satgas Pamor di Kota Bekasi, adalah sebagai berikut :
 - a. preventif;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kerjasama (koordinatif);
 - d. kemandirian masyarakat;
 - e. pemerataan.

- (2) Prinsip preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip yang berguna menemukan secara dini permasalahan di wilayah untuk kemudian dapat segera dilakukan tindakan dan langkah penyelesaian.
- (3) Prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip dimana setiap Satuan Tugas menjadi koordinator dan bertanggungjawab atas satu wilayah RW untuk dilakukan penyisiran permasalahan dan melaporkan permasalahan tersebut untuk dapat segera ditindaklanjuti.
- (4) Prinsip kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan prinsip penggerakkan penguatan pelayanan dasar dimana Kecamatan sebagai koordinator untuk menjalin kerja sama dan bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip penguatan pelayanan dasar melalui perubahan perilaku dan sikap yang mendorong kemandirian individu, kelompok dan masyarakat.
- (6) Prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan prinsip penguatan pelayanan yang diselenggarakan secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pelaksanaan program Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satgas Pamor di Kota Bekasi, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan regulasi;
- b. analisa kebutuhan Sumber Daya Manusia;
- c. pembentukan Satgas Pamor dan implementasi;
- d. penyusunan tugas Satgas Pamor;
- e. penyusunan sistem pelaporan.

Bagian Kedua
Penyusunan Regulasi

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pada tahap penyusunan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. melakukan pendataan kebutuhan regulasi yang diperlukan;

- b. menyusun peraturan-peraturan yang dapat menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan pada tahap analisa kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. mengidentifikasi Sumber Daya Manusia yang akan ditempatkan;
- b. penempatan Sumber Daya Manusia disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RW;
- c. pelatihan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat
Pembentukan Satgas Pamor dan Implementasi

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan pada tahap pembentukan Satgas Pamor dan Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dalam bentuk :

- a. kecamatan membentuk Satgas Pamor di wilayah sesuai dengan jumlah RW;
- b. aparatur yang ditempatkan di RW sebagaimana dimaksud pada huruf (a) bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan monitoring wilayah;
- c. aparatur yang menjadi Satgas Pamor bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah;
- d. pembentukan Satgas Pamor sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kelima
Tugas Satgas Pamor

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pada tahap penyusunan tugas Satgas Pamor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan dalam bentuk :

- a. Satgas Pamor bertugas untuk :
 1. mencari informasi permasalahan dengan menggunakan jaringan RT dan RW;
 2. melakukan koordinasi dengan Ketua RT dan RW yang menjadi wilayah tanggungjawabnya;
 3. melaporkan informasi permasalahan kepada Lurah;
 4. setiap informasi permasalahan yang dilaporkan bersifat riil dan dapat dipertanggungjawabkan;
 5. mencatat setiap kejadian untuk dilaporkan kepada admin setiap harinya.

- b. Standar Operasional Prosedur dan Tata Cara pelaksanaan Deteksi Dini pelayanan Dasar Masyarakat melalui Pembentukan Satgas Pamor di Kota Bekasi secara lebih lanjut ditetapkan dengan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam Penyusunan Sistem Pelaporan

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan pada tahap penyusunan sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan dalam bentuk :

- a. Identifikasi kebutuhan laporan;
- b. Pembuatan sistem pelaporan terintegrasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Ketujuh Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan program Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satgas Pamor di Kota Bekasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, keterampilan, advokasi, kemitraan, kemandirian, akses mutu pelayanan dan kesinambungan program.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi :
 - a.pembuatan petunjuk pelaksanaan/teknis;
 - b.penyuluhan;
 - c.konsultasi;
 - d.pendampingan;
 - e.pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. supervisi.
- (3) Satgas Pamor berada di bawah pembinaan Lurah dan bertanggungjawab kepada Camat.

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap program Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satgas Pamor di Kota Bekasi, dilakukan oleh Wali Kota melalui Camat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu serta dapat dilakukan melalui :
- a. monitoring;
 - b. meminta laporan dari masing-masing sektor; dan/atau
 - c. rapat koordinasi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
EVALUASI

Pasal 15

- (1) Evaluasi pelaksanaan program Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satgas Pamor di Kota Bekasi, dilakukan terhadap keseluruhan proses penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan, untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan program program Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satgas Pamor di Kota Bekasi, oleh Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala bentuk pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Pembentukan Satgas Pamor di Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 September 2017

WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 65 SERI E